



**P U T U S A N**

Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Srg

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Anak :

Nama lengkap : **NURMALA DEWI alias DEWI.**  
Tempat lahir : Serui.  
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Juni 1996.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kompleks Pasar

Bersama Kota Sorong.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA kelas II.

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, Polsek Sorong Kota, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;
2. Di tangguhkan Penahanan sejak tanggal 31 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi **ILHAM** ayah kandung terdakwa dan juga didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama **EMILIANUS JIMMY ELL,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jl. Sapta Perumahan Sabrina Regency



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II Blok B Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Februari 2014 dibawah Nomor : 06/SKU.PID/II/2014/PN.SRG ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.Srg., tanggal 10 Februari 2014, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 18/Pen.Pid/2014/PN.Srg., tanggal 13 Februari 2014, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **NURMALA DEWI alias DEWI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama ACSAMINA MARANI,Amd.IP., Nomor : 43/Litmas Anak/Okt/2013, tertanggal 6 November 2013 terhadap terdakwa anak NURMALA DEWI alias DEWI ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - 133/T.1.13/Ep.3/09/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURMALA DEWI alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran ash An. NURMALA DEWI Nomor :  
5101U/1996 tanggal 23 Oktober 1996.

dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Telah mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM - 137/ T.1.13/Ep.1/09/2013 tertanggal 18 September 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa NURMALA DEWI pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jln. Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi FATMAWATY, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Awalnya anak dari saksi FATMAWATY yang bernama TIARA ingin bertemu dengan bapaknya Sdr. ANAS, mereka kemudian jalan-jalan dengan mobil ke arah tembok dan dari arah tembok mereka menuju ke Pasar Bersama, namun karena Sdr. ANAS tidak berada di tempat akhirnya saksi FATMAWATY dan anaknya menunggu di mobil. Beberapa saat kemudian Sdr. ANAS datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah, saksi FATMAWATY turun dan mobil dan langsung menuju ke rumah, sampai di depan rumah, saksi FATMAWATY mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh ibunya terdakwa dan saksi FATMAWATY langsung bertanya : “Ada ANAS ka saya mau ketemu dengan dia ? sambil saksi FATMAWATY berjalan masuk ke dalam rumah, dan dijawab oleh ibu terdakwa : ANAS tidak ada, sudah beberapa hari tidak pernah disini karena saya habis marahi dia karena berkelahi dengan adikmu.” Setelah itu saksi FATMAWATY kembali menuju ke depan rumah hendak keluar dan ibu terdakwa bertanya lagi : “Bagaimana masalah kamu dengan suami kamu, apa sudah tidak bisa diatur baik-baik lagi ka ?” saksi FATMAWATY menjawab : “Ibu tidak usah bicara lagi saya cuma mau ketemu ANAS. Saat saksi FATMAWATY menoleh ke dalam rumah saksi FATMAWATY melihat Sdr. ANAS keluar dari sebuah kamar dan menuju ke pintu bagian belakang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi FATMAWATY dan berdiri dibelakang ibunya sambil berkata : “Hei, kamu bikin apa lagi disini ?” saksi FATMAWATY menjawab : “Saya mau mencari suami saya disini” Dan terdakwa menjawab : “Suami yang mana, tidak ada suami kamu disini. Lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi FATMAWATY dan terdakwa. Karena terdakwa sudah merasa emosi, terdakwa kemudian menendang saksi FATMAWATY dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian perut, lalu terdakwa keluar dan rumah dan memegang rambut dan menjatuhkan saksi FATMAWATY ke tanah, terdakwa kemudian menindih dan memukul dengan tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang ke arah muka saksi FATMAWATY, setelah itu terdakwa menyeret saksi FATMAWATY diatas tanah sambil berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa kemudian berhenti menyeret saksi FATMAWATY setelah dipisahkan oleh ibunya serta menarik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu terjadi lagi pertengkaran mulut antara saksi FATMAWATY dengan terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah dan langsung menendang saksi FATMAWATY dengan menggunakan kaki sampai saksi FATMAWATY terjatuh, saksi FATMAWATY berusaha untuk berdiri namun terdakwa langsung memegang leher dan membanting saksi FATMAWATY ke tanah setelah itu terdakwa menindih, mencekik dan mencakar, saksi FATMAWATY merontah sampai akhirnya bisa terlepas dan cekikan terdakwa, ibu terdakwa kemudian melerai dan membawa terdakwa masuk ke dalam rumah.

- Berdasarkan Visum et Repertum No : 165/VR/RS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DWI ANDRIANI selaku Dokter Pemerintah, didapati:

- Luka lecet di dahi kanan.
- Luka lecet di pipi kiri bawah.
- Luka-luka lecet di leher bagian kanan.
- Luka-luka lecet di lengan kiri atas.
- Luka-luka lecet di lengan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

### (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi FATMAWATY.

- Bahwa awalnya tidak ada masalah, hanya Terdakwa sudah sama suami saksi mengakibatkan permasalahan ini, yang saksi maksud dengan Terdakwa sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami saksi, dimana ada perselingkuhan antara suami saksi dengan Terdakwa, maka terjadi pemukulan/penganiayaan ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 Wit di Pasar Bersama (dirumah Terdakwa) ;
- Bahwa cara Terdakwa pukul saksi dengan pakai tangan, terdakwa mencakar saksi, menendang dengan kakinya, menarik/menyabak rambut, sehingga saksi jatuh ke tanah ;
- Bahwa ketika saksi masih depan rumah, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan tendang saksi mengenai perut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “karena Terdakwa cantik maka suami saksi lari cari terdakwa” lalu saksi balas lagi “kalau kau cantik kenapa dapat bekas saya”, akibatnya Terdakwa tambah emosi maka kami saling bertarikan sampai jatuh keluar dekat motor yang parkir di sekitar tempat itu, kami saling bergelut di atas tanah, terdakwa menindih saksi, karena kuat maka saksi cekik terdakwa, Terdakwa juga pada waktu itu bilang “apakah sudah puas, saya punya uang untuk bisa bayar Polisi dan Penasehat Hukum”, karena kami dipisahkan maka selanjutnya terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa pada saat bergelut di tanah itu dalam jarak berapa sekitar 1 (satu) meter saja;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban mengalami luka di kepala, luka di dada dan tangan ;
- Bahwa di pukul oleh Terdakwa, korban terganggu aktifitas selama 3 (tiga) hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bekas luka/memar yang ada di tubuh Kroban hilang dalam waktu selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setelah selesai di pukul saksi melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dimana di Kantor Polisi saksi rasa kepala pusing maka saksi di bawa ke Rumah Sakit, disana saksi istirahat selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan Penuntut Umum visum et repertum No : 165/VR/RS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013
- Bahwa jika ada niat untuk penyelesaian secara kekeluargaan saksi tidak mau, karena Terdakwa sudah berselingkuh dengan suami saksi, dan juga karena saksi sudah bekerja di Makasar ;
- Bahwa Saksi ada memiliki bukti tentang adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan suami Saksi, Foto mereka berdua ada, dan juga saksi-saksi banyak yang mengetahui tentang hubungan mereka berdua ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa, rumah saksi di KM.10 sedangkan tempat tinggal Terdakwa pada malam kejadian itu di Pasar Bersama, jadi ada sekitar 5 km ;
- Bahwa pada malam itu saksi keluar dari rumah sekitar jam 20.00 Wit, pake mobil karena anakski ingin ketemu dengan bapaknya, kami keliling dengan mobil tersebut sampai ke tembok lalu putar kembali ke Pasar bersama, ketika saksi liat motor suami sudah ada, maka kami parkir mobil di halte pasar Bersama dan jalan menuju rumah Terdakwa, pada saat itu lampu kamar sudah dimatikan, lalu saksi masuk dan ketemu dengan ibunya Terdakwa, saksi bertanya “ada suamiku di sini”, dimana ibunya Terdakwa menyatakan “tidak ada” ;
- Bahwa saksi tiba di Pasar Bersama sudah jam 22.00 Wit lewat ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa keluar maka saksi bilang mau cari Anas suami saksi, karena motornya ada di parkir di depan rumah, dan pada saat itu pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ibunya Terdakwa tanya “bagaimana dengan masalahmu dengan keluargamu”, sementara kami berbincang dengan nada yang keras dalam suasana ruangan yang gelap Anas keluar lewat pintu belakang, karena suara saksi keras, maka Terdakwa keluar dari dalam kamar dan dia bertanya “kau datang cari siapa”, dan saksi jawab “saya datang cari suami saya yang ada di sini”, akibat pertengkaran itu maka terjadilah perkelainan ;

- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan “dari itu kamu cantik supaya suamimu jangan cari yang lain” lalu saksi mengatakan “justru kamu cantik itulah kamu dapat bekas punya saya” ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan kata-kata makian seperti “anjing dan babi” yang malam itu dikeluarkan ;
- Bahwa pada malam itu ada saudara saksi yang bernama Ardy yang melihat Anas keluar lewat pintu belakang dan memberitahukan saksi ;
- Bahwa pada waktu dating kerumah terdakwa tidak ada orang-orang yang ikut saksi, saksi sendiri, jika ada orang-orang yang ikut maka tidak mungkin saksi dianiaya oleh Terdakwa begitu rupa ;
- Bahwa pada waktu Saksi jatuh ke tanah ada banyak orang yang datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan

Saksi yang tidak benar antara lain :

- Saksi tidak datang sendiri tetapi dia membawa keluarganya;
- Pada waktu Saksi jatuh ke tanah, tantenya suruh agar Saksi mengguling-guling tubuhnya di tanah supaya ada bekas luka ;
- Saksi yang duluan pukul, dan pada saat itu tantenya menyatakan bagus-bagus, rebahkan tubuhmu ke tanah agar ada luka-luka ;
- Kami sama-sama tarik baju, tarik rambut sehingga jatuh ke tanah ;
- Saksi memaki-maki ibu terdakwa dengan menyatakan “jaga mulutmu, tidak tahu malu, keluar masuk Hotel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi DARWATI IBRAHIM.

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dewi kepada Fatmawaty ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sekitar jam 23.00 Wit malam, di rumah kediaman Terdakwa di Pasar Baru ;
- Bahwa Terdakwa pukul korban memakai tangan saja ;
- Bahwa pada awalnya kakak saksi (Haja Ramla) telepon saksi suruh menyusul Fatmawaty ke rumahnya Dewi, karena Fatmawaty ada mencari Anas ke rumah Dewi, karena Haja Ramla ada sibuk jaga cucunya sehingga tidak bisa ke luar rumah. Atas dasar telepon tersebut saksi dengan menggunakan ojek dari Rufei menuju pasar Bersama, sebelum saya tiba mereka sudah berkelahi duluan, saling tarik baju, tarik rambut, dan pada saat itu saya lihat Fatmawaty sudah berdarah ;
- Bahwa Saksi tidak datang bersama-sama dengan Fatmawaty ;
- Bahwa masalah sehingga Terdakwa dan Fatmawaty baku pukul, karena Suaminya Fatmawaty ada baku bawa/selingkuh dengan Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Fatmawaty di lokasi kejadian hanya satu meter saja ;
- Bahwa dalam jarak seperti itu saksi tidak melerai karena saksi takut dianggap sebagai ikut mengeroyok Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lihat dari tubuh Korban setelah kejadian baku pukul itu terdapat bekas memar dan luka cakar pada tubuh Korban (Fatmawaty) ;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi tinggal di Jalan Gurame No.4 Rufei – Kota Sorong ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, pemukulan sudah hamper selesai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tiba di tempat kejadian Fatmawaty ada dirumah  
Terdakwa ;
- Bahwa yang masih sempat Saksi lihat pada saat itu Fatmawaty sudah bangun dari tanah dan pada saat itu dia balik memukul Dewi ;
- Bahwa setelah baku pukul, Fatmawaty melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi, karena di Kantor Polisi ia pusing, maka dibawa ke rumah Sakit untuk dirawat selama 3 (tiga) hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan

Saksi yang tidak benar antara lain :

- Saksi datang kami belum berkelahi ;
- Saksi bilang jangan bantu melerai, biarkan mereka berkelahi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Terdakwa:**

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Fatmawaty ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 jam 22.00 Wit lewat, dimana Fatmawaty datang ke rumah terdakwa. Pada saat itu saksi sudah mau tidur, dan ketika Fatmawaty mau ke dalam rumah dia ketemu dengan ibu saya, dan dia tanya “ada suami saya di sini, karena saya datang cari dia”. Selain itu ada juga kata-kata makian yang dilontarkan terhadap ibu terdakwa, karena terdakwa merasa sudah keteralulan omongannya Fatmawaty terhadap ibu terdakwa, maka terdakwa keluar dari kamar dan menemui yang bersangkutan ;
- Bahwa terdakwa pukul dengan tangan dan menendang pake kaki, dan terdakwa dan korban saling tarik pakian, saling tarik rambut. Terdakwa tendang Fatmawaty kena paha dan lututnya dan dadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mau pukul Korban hanya kata-kata makian yang dikeluarkan oleh Korban terhadap ibu terdakwa terlalu banyak, maka terdakwa ladani korban malam itu, dengan saling menendang, pegang rambut sampai kami terseret keluar rumah dan terjatuh di tanah, sementara kami masih jatuh di tanah datang tantenya (Darwati Ibrahim) ;
- Bahwa ada luka lecet bekas cakaran pada korban akibat pukulan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan visum et repertum yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum visum et repertum Dokter No. 165/VER/RS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. Dwi Andriani, Dokter Pemerintah pada RSUD Sorong ;
- Bahwa umur terdakwa sudah 17 tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak berselingkuh dengan suaminya Fatmawaty bernama Anas ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Suaminya Fatmawaty yang bernama Anas pada bulan Maret 2013, Anas sebagai Anggota Polri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anas karena yang bersangkutan jika bertugas di Pos Polisi Pasar Bersama biasanya mangkal juga di depan kios terdakwa di Pasar Bersama ;
- Bahwa terdakwa tidak bersekolah lagi sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan Anas ;
- Bahwa terdakwa yang duluan tendang korban, kena pada pahanya Korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 165/VER/RS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. Dwi Andriani, Dokter Pemerintah pada RSUD Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FATMAWATY, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet di dahi kanan.
- Luka lecet di pipi kiri bawah.
- Luka-luka lecet di leher bagian kanan.
- Luka-luka lecet di lengan kiri atas.
- Luka-luka lecet di lengan kanan.

Kesimpulan :

Kejadian diatas disebabkan karena trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya visum et repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Asli Nomor : 510/U/1996 tanggal 23 Oktober 1996 atas nama NURMALA DEWI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan mereka tidak menyatakan keberatan terhadap barang bukti tersebut, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Fakta-fakta Hukum :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Nangka No. 141 RT 04 RW 02 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya di halaman rumah kos milik saksi Surya Dewi yang terletak, telah terjadi pemukulan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa ANDARIAS MSIREN dan yang menjadi korban adalah saksi (korban) MARIA NAUW ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi (korban) MARIA NAUW dengan mengunkan tangan kanan yang di kepal 4 (empat) kali yakni pertama terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi membuat saksi hampir terjatuh dan ketika saksi (korban) berdiri lalu terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai pipi kanan, lalu terdakwa memukul lagi 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi (korban), selanjutnya terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai rahang kanan saksi (korban);
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi (korban) tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar pada mata kanan dan kiri, bengkak dan memar pada hidung, memar dan bengkak pada rahang dan luka pada bibir atas;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban mengakibatkan korban mendapatkan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena harus mendapatkan rawat jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa NURMALA DEWI alias DEWI** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa NURMALA DEWI alias DEWI**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka" (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa istilah "kesengajaan" yang merupakan terjemahan dari kata "*Opzet*" dalam bahasa Belanda, merupakan suatu istilah yang tidak mendapat penjelasan secara defenitif di dalam rumusan undang-undang sehingga kita harus melihat makna istilah kesengajaan dari referensi-referensi hukum, sebagai doktrin dari para sarjana hukum. Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa "*kesengajaan*" adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*Leerboek van het netherlanches strafrecht* terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau *pernyataan dari kehendak* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WIT di Jl.Jend Sudirman tepatnya di depan rumah terdakwa telah terjadi pemukulan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Fatmawaty;
- Bahwa saat itu saksi FATMAWATY mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh ibu terdakwa dan saksi FATMAWATY langsung bertanya : "Ada ANAS ka saya mau ketemu dengan dia" dan dijawab oleh ibu terdakwa: "ANAS tidak ada, sudah beberapa hari tidak pernah disini karena saya habis marahi dia karena berkelahi dengan adikmu.";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi FATMAWATY kembali menuju ke depan rumah hendak keluar dan ibu terdakwa bertanya lagi : “Bagaimana masalah kamu dengan suami kamu, apa sudah tidak bisa diatur baik-baik lagi ka ?” saksi FATMAWATY menjawab “Ibu tidak usah bicara lagi saya cuma mau ketemu ANAS.”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi FATMAWATY sambil berkata : “Hei, kamu bikin apa lagi disini ? korban menjawab : “Saya mau mencari suami saya disini”, lalu terdakwa menjawab : “Suami yang mana, tidak ada suami kamu disini”, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi FATMAWATY dengan terdakwa
- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut tersebut, saksi Fatmawaty ada mengeluarkan caci maki terhadap ibu terdakwa dengan mengatakan “anjing babi kelakukan kurnag ajar keluar masuk hotel”, mendengar caci maki tersebut terdakwa menjadi marah, kemudian terdakwa menendang saksi FATMAWATY dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian perut;
- Bahwa akibat tendangan terdakwa tersebut membuat korban hamper terjatuh lalu korban menarik terdakwa hingga terdakwa dan korban terjadi saling tarik menarik pakaian dan rambut lalu terjatuh ketanah ;
- Bahwa dalam posisi terjatuh ke tanah korban dan terdakwa berguling-gulingan dimana terdakwa sempat menarik rambut korban sehingga kukunya mengenai bagian leher korban, sedang korban sendiri terus menarik baju terdakwa, setelah beberapa saat lalu ibu terdakwa datang menarik terdakwa dan meleraikan terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga memukul dengan menggunakan tangan, menendang, menjambak rambut dan menjatuhkan saksi FATMAWATY ke tanah/lantai beton dan diseret, serta terdakwa mencakar saksi FATMAWATY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 165/VER/RS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. Dwi Andriani, Dokter Pemerintah pada RSUD Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FATMAWATY, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet di dahi kanan.
- Luka lecet di pipi kiri bawah.
- Luka-luka lecet di leher bagian kanan.
- Luka-luka lecet di lengan kiri atas.
- Luka-luka lecet di lengan kanan.

Kesimpulan :

Kejadian diatas disebabkan karena trauma tumpul.:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi (korban), memang di sadari dan dikehendaki oleh terdakwa untuk menyakiti saksi (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban disebabkan oleh adanya rasa cemburu korban terhadap terdakwa, dimana korban mencurigai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya yang bernama ANAS dengan terdakwa. Terlepas dari kecurigaan korban tersebut, namun tindakan caci maki korban terhadap ibu terdakwa merupakan pemicu kemarahan terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pendapat Ayah terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak perkara ini di proses menurut hukum, terdakwa sudah tidak bersekolah, karena terdakwa masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan maka terdakwa sudah didaftarkan untuk melanjutkan sekolahnya pada salah satu sekolah di Makassar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atas nama ACSAMINA MARANI,Amd.IP., yang telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas terdakwa, yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Sorong belum tersedia fasilitas khusus bagi terpidana anak perempuan yang tentunya belum menjamin pembinaan bagi terpidana anak perempuan ;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dimana terhadap terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14a Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Asli Nomor : 510/U/1996 tanggal 23 Oktober 1996 atas nama NURMALA DEWI, merupakan dokumen penting mengenai kelahiran terdakwa maka beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NURMALA DEWI alias DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Asli Nomor : 510/U/1996 tanggal 23 Oktober 1996 atas nama NURMALA DEWI  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Maret 2014**, oleh kami

**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ESAU GAMAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan Ayahnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ESAU GAMAN**

**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**